

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : ..138...../ I03.37.6 / DS / 1998

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
DHARMA WANITA KEC. REMBANG

KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

MEMBACA

: Surat Permohonan Unit Dharma Wanita Kec. Rembang
Nomor : B. 58/U. D. W. Kec. Rembang, Tanggal 21 Januari 1998
XII/1998

MENIMBANG

- : a. Bahwa Unit Dharma Wanita Kec. Rembang
dan Taman Kanak-kanak didirikan dan diselenggarakannya telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang
perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-
kanak tersebut.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995

MEMPERLIATIKAN

: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

: Memberi izin kepada :

- Nama Unit Dharma Wanita Kec. Rembang
- Alamat Jalan Blora Km. 2 Rembang

Untuk mendirikan dan Menyelenggarakan TK :

Nama : Taman Kanak-kanak Dharma Wanita

Alamat : Ds. Waru Kec. Rembang Kab. Rembang

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 /U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 7 Pebruari. 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
anb.

Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Rembang



Drs. SUYATNO
NIP 130223780

Tembusan :

1. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prov. Jateng
2. Ka Kandepdikbud Kecamatan Rembang
3. Ketua PD II GOPTKI Kab. Rembang
4. Ketua IGTKI PGRI Kab. Rembang